



BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR : 188.45/0557 /BAG.TAPEM/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENYUSUN LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI DONGGALA TAHUN 2024

BUPATI DONGGALA,

Menimbang :

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 ayat (1) dan Pasal 71 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 19 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Bupati wajib menyampaikan Laporan yang salah satunya dalam bentuk Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa dalam rangka penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Donggala Tahun 2024, agar dalam pelaksanaannya memenuhi aspek akuntabilitas serta dilakukan secara terpadu dengan melibatkan unit Kerja/Instansi terkait, perlu dibentuk Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Donggala Tahun 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-undang Nomor 124 Tahun 2024 tentang Kabupaten Donggala di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 310, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7061);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 11);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Pembangunan Menengah Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2022 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2024 Nomor 8);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 2. Peraturan Bupati Donggala, Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2024 Nomor 874);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Pelaksana Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Donggala Tahun 2024, dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, bertugas :

- a. Membahas Rekomendasi DPRD atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2023
- b. Melakukan koordinasi dan membahas data yang dibutuhkan sebagai bahan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Donggala Tahun 2024;

- c. Mengkoordinasikan pengumpulan data dan informasi dari seluruh perangkat daerah sebagai bahan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Donggala Tahun 2024.
- d. Menyampaikan hasil Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Donggala Tahun 2024;
- e. Menganalisis capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk hasil pelaksanaan urusan pemerintahan, tugas pembantuan, dan kerja sama daerah;
- f. Menyampaikan isi dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Donggala Tahun 2024 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebelum 31 Maret 2025;
- g. Menyampaikan isi dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Donggala Tahun 2024 kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah sebelum menyampaikan kepada DPRD Kabupaten Donggala;
- h. Merumuskan Langkah-langkah dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Donggala Tahun 2024;
- i. Meneliti, mengoreksi dan membahas data yang dibutuhkan sebagai bahan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Donggala tahun 2024; dan
- j. Memberikan keterangan berkaitan dengan isi dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Donggala apabila dibutuhkan pada saat pembahasan Tim Pansus Kabupaten Donggala atas Laporan Keterangan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Donggala Tahun 2024.

KETIGA

- : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berperan dalam struktur Tim sebagai berikut :
- a. Pengarah :
Memberikan arahan dan kebijakan strategis dalam penyusunan LKPJ; menyetujui hasil akhir LKPJ sebelum disampaikan kepada DPRD; mengambil keputusan terhadap hal-hal strategis yang timbul selama penyusunan laporan.
 - b. Ketua :
Memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan penyusunan LKPJ; menjamin kelengkapan dan ketepatan data dari seluruh perangkat daerah; menyetujui rancangan akhir laporan sebelum disampaikan kepada Bupati.
 - c. Sekretaris :
Mengatur jadwal, rapat, serta kelancaran administrasi kegiatan tim; mengumpulkan bahan laporan dari setiap anggota dan perangkat daerah; menyusun laporan kemajuan dan rekap hasil kegiatan penyusunan LKPJ.
 - d. Anggota :
Mengumpulkan dan menyajikan data capaian kinerja sesuai bidang masing-masing; Melakukan analisis teknis terhadap indikator kinerja program dan kegiatan; memberikan masukan dan rekomendasi untuk penyempurnaan LKPJ; Membantu penyusunan bab-bab tematik dalam LKPJ (urusan pemerintahan, keuangan,

pembangunan, sosial, ekonomi, dan pemerintahan umum); dan berpartisipasi aktif dalam rapat pembahasan dan finalisasi laporan

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Donggala 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya ketika Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah diterbitkan dalam bentuk Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 7 Maret 2025

BUPATI DONGGALA,



VERA ELENA LARUNI

pembangunan, sosial, ekonomi, dan pemerintahan umum); dan berpartisipasi aktif dalam rapat pembahasan dan finalisasi laporan

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Donggala 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya ketika Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah diterbitkan dalam bentuk Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 7 Maret 2025

BUPATI DONGGALA,



VERA ELENA LARUNI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 188.45/ /BAG.TAPEM/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
PENYUSUN LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI
DONGGALA TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA PENYUSUN LAPORAN
KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI DONGGALA TAHUN 2024

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	BUPATI DONGGALA	Pengarah
2.	SEKRETARIS DAERAH	Ketua
3.	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	Sekretaris
4.	KEPALA BAPPEDA	Anggota
5.	KEPALA BPKAD	Anggota
6.	KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	Anggota
7.	KEPALA BAGIAN EKONOMI	Anggota
8.	KEPALA BAGIAN ORGANISASI	Anggota
9.	SEKRETARIS BADAN KESBANGPOL	Anggota
10.	KEPALA BIDANG SOSIAL BUDAYA BAPPEDA	Anggota

BUPATI DONGGALA,



VERA ELENA LARUNI